



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN NOMOR 135 –K/PM.III-12/AD/VII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP :  
Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-79/A-79/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 atas nama

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 9/Dy/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/35/VI/2018, tanggal 11 juni 2018 tentang Penyerahan perkara.

Hal. 1 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 106 / K / AD/ VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/135/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/135/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/135/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 106 / K / AD / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok  
:Penjara selama 8 (delapan)

Bulan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

b.-----

Mohon agar barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.

b) 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa ( ) dengan Sdri. .

c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara dengan

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya ( Terdakwa)

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi-1 mengetahui perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri Ny. selaku isteri dari Saksi-1 ketika Saksi-1 dipanggil menghadap ke ruangan dengan ditunjukannya chatingan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. selaku isteri Saksi-1 dan mengetahui dari hasil BAP Terdakwa dari Staf yang hasilnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya

Hal. 3 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengakuan dari Saksi-5 melalui Telegram yang mengatakan mengakui kesalahannya.

b. Bahwa secara langsung (Saksi-1) tidak mengetahui dimana saja terjadinya hal tersebut, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa melalui BAP kepada Staf

c. Bahwa para Saksi dalam persidangan yaitu (Saksi-2), (Saksi-3), (Saksi-4), dan Ny. (Saksi-6), baik keterangan yang di bacakan maupun yang diterangkan dalam persidangan dalam persidangan bahwa para Saksi tersebut di atas tidak mengetahui Terdakwa dan Sdri. (Saksi-5) ada hubungan pacaran atau melakukan perbuatan asusila pada saat perjalanan dari jember ke Malang atau dari Malang ke Jember pada saat ada kegiatan Persit di Divif 2 Kostrad Malang.

d. Bahwa keterangan Ny. (Saksi-5), yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif Saksi-5, namun hanya berpegangan tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi-5, selama perjalanan dari Malang menuju Jember di dalam mobil Terdakwa.

e. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer merupakan hal yang tidak seimbang, hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena hakekat pidana Militer pada dasarnya lebih atau pembalasan.

Hal. 4 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya membahas bahwa Prajurit adalah merupakan aset yang tidak ternilai harganya”, sehingga setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa mendatang, Sejalan dengan ketentuan tersebut bahwa untuk membentuk seorang prajurit membutuhkan dana yang besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan jangan begitu mudah memisahkannya dari TNI.

g. Bahwa di dalam Pasal 281 ke-1 KUHP hanya mengantur ancaman pidana penjara, hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 39 KUHP (karena KUHPM merupakan hukum pidana Khusus), Pasal 26 KUHPM merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer dengan pandangan “tidak layak” (ongeschit) berarti tidak pantas, oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa adalah tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat tersebut. Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang Prjurit dipertahankan dari dinas militer.

h. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan melakukan

Hal. 5 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



tindakan lain yang akan merugikan citra TNI AD.

- 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
  - 3) Terdakwa masih bisa dibina kembali.
  - 4) Terdakwa sudah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama 10 (sepuluh) tahun.
  - 5) Selama berdinastinya Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Pidana.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan Oditur Militer secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan.
  4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang intinya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di Jalan Kota Probolinggo, dekat rel kereta api daerah Probolinggo, di Jalan sekitar Kec. Klakah Kab. Lumajang dan di jalan sekitar Kec. Sukorambi Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan

di Rindang pada tahun

Hal. 6 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018





setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di D..., setelah lulus ditempatkan di ... Malang dan pada tahun 2008 menjadi organik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat ... NRP

**b.** Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. , umur 27 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama umur 7 (tujuh) tahun.

**c.** Bahwa Saksi-1 (Sdri. ) menikah dengan Saksi-2 ( ) Jabatan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 di Jakarta sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama umur 6 (enam) tahun.

**d.** Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa mulai bertugas sebagai fotografer/dokumentasi kegiatan ibu-ibu Persit KCK

D..., saat itu Terdakwa sering mendampingi ibu-ibu Persit dalam setiap kegiatan Persit dan semuanya berjalan seperti biasanya, kemudian suatu hari Saksi-1 Sdri. datang menghadiri kegiatan Persit dan Terdakwa melihat Saksi-1 selalu aktif dalam kegiatan Persit khususnya di Satuan Markas

sehingga secara kebetulan Saksi-1 sering bertemu dengan Terdakwa disetiap kegiatan Persit, kemudian lambat laun Terdakwa mulai mengenal watak dan tingkah lakunya, kemudian pada suatu ketika Saksi-1 pernah memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Beb-beb" dan saat itu Terdakwa masih merespon dengan tanggapan biasa-biasa saja, karena Terdakwa tahu kalau Saksi-1 adalah istri dari Saksi-2 selaku .

**e.** Bahwa Terdakwa sering komunikasi dengan  
Hal. 7 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



Saksi-1 dalam hubungan pekerjaan dokumentasi kegiatan saya dan Saksi-1 pernah diantar oleh Terdakwa pada saat melakukan kegiatan di yaitu pada tanggal 26 s/d 31 Maret 2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017.

f. Bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 Saksi-1 bersama Terdakwa mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit ke dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol milik Terdakwa atas permintaan Saksi-1 dengan alasan yang pertama supaya Terdakwa dan Saksi-1 berangkatnya bisa sama-sama dalam satu mobil, alasan yang kedua barang-barang yang dibawa Saksi-1 termasuk banyak sehingga kalau dalam satu mobil hanya berdua saja akan lebih mudah dan praktis membawa barangnya dan Saksi-1 menyarankan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol milik Terdakwa sekalian yang menyeter mobilnya adalah Terdakwa sendiri.

g. Bahwa Saksi-2 mengetahui jika pada saat melaksanakan kegiatan ibu-ibu Persit ke yaitu tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 menggunakan kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol milik Terdakwa dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau bersama Terdakwa karena pada waktu itu Saksi-1 meminta ijin ke Saksi-2 dan Saksi-2 mengizinkan Saksi-1 berangkat satu kendaraan bersama Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama perjalanan dari menuju tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 di dalam kendaraan tersebut Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengobrol saja.

Hal. 8 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018





i. Bahwa selama kegiatan di  
pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017  
Saksi-1 menginap di bersama  
ibu-ibu Persit dari Jajaran Jember sedangkan  
Terdakwa menginap di mess  
satu kamar dengan

j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama  
melaksanakan kegiatan di Divisi 2 Kostrad sejak  
tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31  
Maret 2017 tidak melakukan apa-apa hanya sebatas  
mengantar Saksi-1 dari mess menuju  
dan kegiatan Terdakwa adalah  
mengambil foto selama kegiatan ibu-ibu Persit  
dan selanjutnya setelah selesai  
kegiatan pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa  
mengantar Saksi-1 berdua satu mobil bersama  
Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 di

k. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 11 April  
2017 pagi Saksi-1 mengikuti kegiatan Persit  
diantar oleh  
Terdakwa menggunakan Kendaraan Dinas Strada  
warna hijau, sesampainya di Malang Saksi-1  
menginap di Hotel yang disediakan oleh  
nama Hotelnya lupa, kemudian pada  
tanggal 8 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1  
menginap di Hotel di daerah S  
sampai dengan tanggal 11 April 2017  
bersama ibu

l. Bahwa yang antar jemput Saksi-1 selama  
kegiatan di dari Hotel yang  
disediakan oleh yang Saksi-1 lupa  
namanya dan Hotel menuju  
ketempat kegiatan ibu-ibu Persit adalah Terdakwa.

m. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira  
pukul 04.30 Wib saat menjemput Saksi-1 dari Hotel  
Hal. 9 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



yang disediakan yang Saksi-1  
lupa nama Hotelnya, Terdakwa mencium kening  
Saksi-1 saat perjalanan menuju ke tempat kegiatan  
ibu-ibu Persit di Kebun Teh

**n.** Bahwa Terdakwa mencium kening Saksi-1  
sebanyak 4 (empat) kali pada saat Terdakwa  
mengantar dan menjemput Saksi-1 ke Hotel  
dan Hotel dan  
melakukannya setiap Saksi-1 akan turun dari Mobil.

**o.** Bahwa pada tanggal 11 April 2017 saat perjalanan  
pulang dari selesai mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit  
di ng menuju ke  
tepatnya di daerah Probolinggo Terdakwa sambil  
mengemudi tangan kirinya memegang tangan kanan  
Saksi-1 dan mencium kening Saksi-1.

**p.** Bahwa Terdakwa awalnya hanya berbincang-  
bincang saja, kemudian berpegangan tangan,  
mencium kening dan yang terakhir berciuman bibir  
(bercumbu).

**q.** Bahwa pada tanggal 11 April 2017 Terdakwa dan  
Saksi-1 berciuman bibir (bercumbu) sebanyak kurang  
lebih 5 (lima) kali pada saat perjalanan kembali dari  
Malang ke Jember yaitu :

- 1)** Sekitar pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan  
Kota Probolinggo pada waktu itu di dalam mobil  
Saksi-1 posisi masih menyandar di sebelah  
dada kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa  
menoleh ke kiri sambil memandang wajah  
Saksi-1 dan Saksi-1 menoleh ke wajah  
Terdakwa, akhirnya saling berciuman bibir  
selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan  
posisi tangan kiri Saksi-1 memegang kepala  
Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang  
pinggang Saksi-1 pada saat itu mobil berhenti

Hal. 10 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



karena jalan macet.

2) Sekitar pukul 19.15 Wib masih di jalur yang sama tepatnya dekat rel kereta api di daerah Probolinggo Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil kondisi mobil dalam keadaan berjalan (laju mobil terkadang berhenti dan jalan) kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam.

3) Sekitar pukul 20.00 Wib di jalan sekitar Kec. Klakah Kab. Lumajang Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit saat itu kondisi jalan sepi dan sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 30 sampai dengan 40 Km/Jam.

4) Sekitar pukul 21.30 Wib di jalan sekitar Kec. Sukorambi Kab. Jember Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam (ciuman yang terakhir karena sudah mendekati Asrama .

5) Kemudian disela-sela melakukan ciuman bibir itu, Terdakwa dan Saksi-1 sempat menukar permen lewat mulut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali memberikan permen ke mulut Saksi-1 adalah Terdakwa yaitu dengan cara ketika Terdakwa makan permen, kemudian permen yang ada di dalam mulut Terdakwa, Terdakwa berikan ke mulut Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1 melalui mulutnya sehingga bibir Terdakwa dan Saksi-1 menempel, begitupun sebaliknya.

r. Bahwa pada saat berciuman bibir Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara atau menyentuh tubuh

*Hal. 11 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sensitif, tangan kiri Terdakwa hanya memegang pinggang Saksi-1, setelah itu tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi-1 saling berpegangan telapak tangan (menggenggam).

s. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berciuman secara spontan (tanpa direncanakan), namun sebelumnya Saksi-1 pada saat tidur di dalam mobil kepalanya sudah menyandar di atas paha kiri Terdakwa dan pindah ke dada kiri Terdakwa sehingga jantung Terdakwa terasa berdetak-detak.

t. Bahwa awalnya Terdakwa merasa takut, kemudian setelah terjadi ciuman antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa merasakan kenikmatan dan pikiran Terdakwa saat itu kosong/lupa segalanya.

u. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1 berduaan dengan Terdakwa, kecuali pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi-1 untuk melaksanakan kegiatan di Malang.

v. Bahwa awal mula Saksi-2 mengetahui perbuatan susila Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat Saksi-2 dipanggil menghadap ke ruangan dan Saksi-2 diberi tahu jika ada hubungan kedekatan istri Saksi-2 dengan Terdakwa dengan ditunjukkannya Chatingan WA antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta daftar panggilan telepon dari Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-2 mengetahui hasil BAP dari Staf kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut di dalam BAP kepada Staf Intel serta pengakuan Saksi-1 kepada Saksi-2 melalui Telegram yang menyatakan mengakui kesalahannya.

w. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dampak dalam keluarga Saksi-2 adalah membuat hancur Rumah Tangga Saksi-2 dan Saksi-2 menggugat cerai Saksi-1.

Hal. 12 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil Dinas [redacted] dalam perjalanan pulang di Jalan Probolinggo menuju jembatan pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 s/d 21.30 Wib sebanyak 5 (lima) kali dapat dikategorikan tempat umum dan terbuka karena sewaktu- waktu dapat dilihat oleh orang lain hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berciuman bibir dengan Saksi-1 kemudian ada cahaya mobil yang lewat di depannya Terdakwa langsung melepas ciuman tersebut karena dapat dilihat oleh orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Brigif 2 Kostrad yaitu Mayor Chk Ery Subiyanto, S.H., M.H. NRP 11010024320577 dan Kapten Chk Riki Ariansyah, S.H. NRP 11070085160186 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdif 2 Kostrad Nomor : Sprin/581/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 31 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap :

Pangkat :

Hal. 13 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di pada saat Saksi menjabat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara asusila yang di duga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. , pekerjaan ibu rumah tangga alamat tempat tinggal dalam hubungan suami istri.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 di Jakarta sesuai dengan akta nikah nomor : 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama umur 5 (lima) tahun.
5. Bahwa setelah selesai menikah Saksi tinggal satu rumah dengan Sdri. dan selama Saksi berumah tangga dengan Sdri. tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti.
6. Bahwa Saksi mengetahui istri Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa dan terjadi perbuatan susila dari hasil pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan dan lewat chatingan via WA di HP milik Terdakwa.
7. Bahwa yang Saksi ketahui hubungan susila yang  
*Hal. 14 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*





dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi yaitu melakukan ciuman bibir, berpegangan tangan di dalam mobil saat perjalanan dari arah Probolinggo menuju ke Jember serta Chatingan mesra via WA dan selebihnya Saksi belum mengetahuinya.

8. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui jika istri Saksi melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa yaitu menanyakan tentang kebenaran tersebut dan istri Saksi akhirnya mengakuinya, kemudian istri Saksi minta pulang ke rumah orang tuanya dan Saksi mengantarkannya pulang atas permintaan istri Saksi dan terhadap Terdakwa Saksi melaporkan ke Kantor Subdenpom V/3-2 Jember atas perbuatannya.

9. Bahwa istri Saksi pernah keluar tanpa Saksi dampingi pada saat ada kegiatan ibu-ibu Persit

yang tidak bersamaan dengan kegiatan Prajuritnya dalam rangka kegiatan HUT Persit yaitu tanggal 26, 27, 29, 30, 31 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2017 dan tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 April 2017.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung istri Saksi berduaan dengan Terdakwa, kecuali pada saat Terdakwa mengantarkan istri Saksi kegiatan di Malang.

11. Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan susila Terdakwa dengan istri Saksi pada saat Saksi dipanggil menghadap keruangan kas dan Saksi diberi tahu jika ada hubungan kedekatan istri Saksi dengan Terdakwa dengan ditunjukkannya Chatingan WA antara Terdakwa dengan istri Saksi serta daftar panggilan telepon dari Terdakwa dengan istri Saksi, kemudian Saksi mengetahui hasil BAP dari Staf kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut didalam BAP kepada Staf serta pengakuan istri Saksi kepada Saksi melalui

Hal. 15 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



Telegram yang menyatakan mengakui kesalahannya.

**12.** Bahwa secara langsung Saksi tidak mengetahui dimana saja terjadinya hal tersebut, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa melalui BAP kepada Staf yang dalam keterangannya diceritakan hal tersebut terjadi disepanjang perjalanan Probolinggo ke Jember pada saat perjalanan pulang selesai melaksanakan kegiatan Persit di

**13.** Bahwa rasa kecurigaan terhadap Terdakwa awalnya tidak ada, karena biasanya Terdakwa membantu dalam pembuatan Baner Satuan dan dimintai tolong tentang hal yang berkaitan dengan foto Satuan yang Terdakwa ambil, jadi sebatas meminta tolong pembuatan Baner dan foto Satuan saja, selain itu untuk yang berkaitan secara pribadi dengan istri Saksi, apabila ingin meminta bantu pekerjaan Persit atas ijin Satuan tidak langsung dari Persit ke Prajurit.

**14.** Bahwa atas perbuatan tindak pidana susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi dampak dalam keluarga Saksi adalah membuat hancur Rumah Tangga Saksi dan Saksi menggugat cerai istri Saksi.

**15.** Bahwa dengan adanya perbuatan tindak pidana susila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi maka Saksi menuntut agar dipecat dari kedinasan di Militer supaya bisa menjadi pelajaran bagi Prajurit yang lain untuk tidak ditiru.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pangkat / NRP : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal. 16 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



Tempat Tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat itu jabatan Saksi sebagai dan Terdakwa menjadi tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa, hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan.
  2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
  3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. ,tetapi Saksi mengetahui jika Sdri. adalah isteri dari atas nama .(Saksi-1)
  4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa ada hubungan pacaran dengan dengan Sdri. (istri dari Saksi-1).
  5. Bahwa yang Saksi ketahui Cuma kegiatan sehari-hari Terdakwa di adalah sebagai foto grafi/dokumentasi semua kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Persit .
  6. Bahwa Saksi pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah di dalam satu mobil Honda Jazz Nopol lupa warna hitam dengan Sdr, (isteri dari Saksi-1) saat rombongan ibu-ibu Persit dalam rangka mengikuti lomba Volly di .
  7. Bahwa pelaksanaan lomba Volly ibu-ibu Persit berangkat tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 yang diadakan oleh dimana Terdakwa bersama dengan Sdri. (isteri dari Saksi-1) satu mobil
- Hal. 17 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Honda Jazz dan yang mengemudikan adalah Terdakwa.

8. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di Duf 22.00 pada saat jam dinas mengambil dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Persit KCK Cabang 22 Ranting 1 dan diluar jam dinas melayani Sdri. (isteri dari Saksi-1).

9. Bahwa yang saksi ketahui pada saat Terdakwa melayani sdri. (isteri dari Saksi-1) hanya sendiri.

10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melayani Sdri. (istri Saksi-1) keluar dari Mess B pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama melayani Sdr. .dari pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib selama berada di Malang mendampingi ibu-ibu Persit melakukan kegiatan.

12. Bahwa menurut Saksi ada suatu kejanggalan atau rasa curiga dalam diri Saksi pada saat Terdakwa melayani Sdri. selama mengikuti kegiatan di , sejak awal berangkat dari mengapa ibu tidak mengajak sopir dan Ajudan ibu sendiri, setelah sampai di ternyata Terdakwa hanya berdua dengan ibu di dalam satu mobil Honda Jazz warna hitam milik Terdakwa.

13. Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama ini Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. namun selama kegiatan di Malang keluar satu mobil dengan Sdri.

14. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa melakukan hubungan susila dengan Sdri.

Hal. 18 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa yang Saksi ketahui selama kegiatan di  
Terdakwa tidur di Mess  
bersama Saksi dan rombongan  
lainnya, sedangkan Sdri. tidak tidur di Mess  
namun tidur dimana Saksi tidak  
mengetahui.

16. Bahwa pada saat selesai melaksanakan kegiatan  
lomba Volly di Divif 2 Kostrad Malang Saksi kembali ke  
Jember mendahului rombongan bersama dengan  
menggunakan Mobil Izusu OZ Noreg  
warna hijau karena hanya sendiri dan  
Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdri. (Isteri  
Saksi-1) ikut atau tidak ikut bersama dalam satu  
rombongan dengan ibu-ibu Persit

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa  
membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap :

Pangkat :

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun  
2009 pada saat itu jabatan Saksi sebagai  
di dan Terdakwa menjadi Bintara Remaja di  
tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili,

Hal. 19 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. , tetapi Saksi mengetahui Sdr. adalah istri dari atas nama (saksi-1).

4. Bahwa Saksi mengerti di panggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi tentang perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdr. istri dari

6. Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan sehari-hari Terdakwa di era adalah sebagai fotografi/dokumentasi semua kegiatan yang ada di , termasuk kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Persit di

7. Bahwa Saksi pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah di dalam satu mobil Honda Jazz Nopol lupa warna hitam dengan Sdr. , saat rombongan ibu-ibu Persit berangkat ke dalam rangka mengikuti lomba Volly di

8. Bahwa pelaksanaan lomba Tari ibu-ibu Persit berangkat tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 dan lomba Volly ibu-ibu Persit berangkat tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 yang diadakan oleh dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. , satu mobil dengan menggunakan mobil Honda Jazz dan yang mengemudikan adalah Terdakwa.

9. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di Kontras Malar pada saat jam dinas mengambil Hal. 20 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Persit  
dan diluar jam dinas  
melayani Sdr. , dengan mobil Honda Jazz.

Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa melayani Sdr.

10. istri dari atas nama hanya sendiri.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melayani  
Sdr. , keluar dari Mess  
18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa  
yang dilakukan oleh Terdakwa selama melayani Sdr. ,  
dari pukul pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15  
Wib selama berada di Malang mendampingi ibu-ibu  
Persit  
melakukan  
kegiatan.

13. Bahwa Saksi mempunyai firasat kejanggalan atau  
rasa curiga pada saat Terdakwa melayani Sdr.

, selama mengikuti kegiatan maupun  
selesai mengikuti kegiatan di  
mereka sering keluar menggunakan mobil tetapi hanya  
berdua saja, karena Terdakwa bukan sebagai sopir atau  
ajudan Ibu , firasat saksi mengatakan takutnya terjadi  
sesuatu yang tidak diinginkan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selama ini  
Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. , namun  
selama kegiatan di  
Ketahui Terdakwa setiap kali selesai kegiatan di Malang  
keluar satu mobil dengan Sdr. .

15. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau  
Terdakwa melakukan hubungan susila dengan Sdr.

16. Bahwa yang Saksi ketahui selama kegiatan di  
Terdakwa tidur di Mess  
bersama Saksi dan rombongan  
lainnya sedangkan Sdri. , tidak tidur di Mess

namun tidur dimana Saksi tidak  
Hal. 21 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui.

17. Bahwa pada saat selesai melaksanakan kegiatan lomba Tari di Saksi naik di dalam Bus ikut dalam rombongan, sedangkan Terdakwa dan Ibu Saksi tidak mengetahui karena rombongan ibu Persit Pengurus terpisah dengan rombongan Tim Tari, kemudian pada saat selesai melaksanakan lomba volly di Saksi kembali ke Jember mendahului rombongan bersama dengan

menggunakan Mobil Isuzu OZ Noreg warna hijau karena Saksi hanya sendiri dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. , ikut atau tidak ikut bersama dalam satu rombongan dengan ibu-ibu Persit saat kembali ke Jember

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Terdakwa menjadi anggota tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

Hal. 22 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. .
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. tetapi Saksi mengetahui jika Sdr. adalah istri dari atas nama (Saksi-1).
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdr. .
5. Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan sehari-hari Terdakwa di adalah sebagai fotografi/dokumentasi semua kegiatan yang ada di , termasuk kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Persit
6. Bahwa Saksi pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah di dalam satu mobil Honda Jazz Nopol lupa warna hitam dengan Sdr. , saat rombongan ibu-ibu Persit dalam rangka mengikuti lomba tari di dan yang kedua dalam rangka lomba volly di .
7. Bahwa pelaksanaan lomba Tari ibu-ibu Persit berangkat tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 dan lomba Volly ibu-ibu Persit berangkat tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 yang diadakan oleh dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. , satu mobil dengan menggunakan mobil Honda Jazz dan yang mengemudikan adalah Terdakwa.
8. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di pada saat jam dinas mengambil dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Persit dan diluar jam dinas melayani Sdr. , dengan mobil Honda Jazz.

Hal. 23 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa melayani Sdr. hanya sendiri.

10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melayani Sdr. , keluar dari Mess pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama melayani Sdr. , dari pukul pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib selama berada di Malang mendampingi ibu-ibu Persit selama melakukan kegiatan.

12. Bahwa yang Saksi ketahui atau curigai selama Terdakwa melayani Sdr. (istri dari Saksi-1), selama kegiatan di adalah setiap selesai kegiatan di Terdakwa selalu cepat-cepat mandi dan menggunakan pakaian preman serta berminyak wangi, sementara teman-teman yang lain tidak seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selama ini Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. istri dari atas nama , namun selama kegiatan di yang Saksi Ketahui Terdakwa setiap kali selesai kegiatan di Malang keluar satu mobil dengan Sdr. (istri dari Saksi-1).

14. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa melakukan hubungan susila dengan Sdr. istri dari atas nama

15. Bahwa yang Saksi ketahui selama kegiatan di Terdakwa tidur di Mess bersama Saksi dan rombongan lainnya sedangkan Sdri. (istri dari Saksi-1), tidak tidur di Mess namun tidur dimana Saksi tidak mengetahui.

16. Bahwa pada saat selesai melaksanakan kegiatan lomba volly di yang Saksi

Hal. 24 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Terdakwa dan Sdr. (istri dari Saksi-1), tidak ikut dalam rombongan ibu-ibu Persit kembali ke Jember bersama Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-5 (Sdri. <sup>ingwa</sup>), dan Saksi-6 (Sdri. Ny. <sup>ingwa</sup>), namun tidak hadir di sidang karena Saksi-5 tempat tinggalnya jauh yaitu di Daerah <sup>ingwa</sup> dan Saksi-6 ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan. Oleh karena itu atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan saksi-5 dan Saksi-6 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-5 dn Saksi-6 sudah disumpah.

Saksi-5 :

N a m a : <sup>ingwa</sup>  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : <sup>ingwa</sup> 15-08-1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : <sup>ingwa</sup> <sup>ingwa</sup>

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Saksi diangkat menjadi Ketua Ranting dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan dengan Jabatan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 di Jakarta sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan dokumentasi kegiatan saja dan Saksi pernah diantar oleh Terdakwa pada saat melakukan kegiatan di yaitu pada tanggal 26, 27, 29, 30, 31 Maret 2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017.
4. Bahwa pada tanggal 26 s/d 31 Maret tahun 2017 Saksi bersama Terdakwa mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit ke dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol lupa milik Terdakwa dan tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 April tahun 2017 juga bersama Terdakwa menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau.
5. Bahwa suami Saksi mengetahui jika pada saat melaksanakan kegiatan ibu-ibu Persit ke yaitu tanggal 26 s/d 31 Maret tahun 2017 menggunakan kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol lupa milik Terdakwa dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau bersama Terdakwa karena pada waktu itu Saksi ijin ke suami dan diijinkan berangkat satu kendaraan bersama Terdakwa.
6. Bahwa selama perjalanan dari menuju tanggal 26 s/d 31 Maret tahun

Hal. 26 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 di dalam kendaraan tersebut Saksi berdua dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengobrol saja.

7. Bahwa selama kegiatan di pada tanggal 26 s/d 31 Maret tahun 2017 Saksi menginap di bersama ibu-ibu Persit dari Jajaran dan tanggal 6 sampai 8 April 2017 pagi Saksi menginap di Hotel yang disediakan oleh nama Hotelnya Saksi lupa, kemudian pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menginap di Hotel di daerah sampai dengan tanggal 11 April 2017 bersama ibu sedangkan Terdakwa menginap di mess .

8. Bahwa yang antar jemput Saksi selama kegiatan di Kertir Malang baik saat menginap di Hotel yang disediakan oleh yang Saksi lupa namanya dan Hotel menuju tempat kegiatan ibu-ibu Persit adalah Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa mengantar jemput Saksi dari penginapan ke tempat kegiatan ibu-ibu Persit yaitu Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengobrol biasa, kemudian pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib saat menjemput Saksi dari Hotel yang disediakan yang Saksi lupa nama Hotelnya, Terdakwa mencium kening Saksi saat perjalanan menuju ke tempat kegiatan ibu-ibu Persit di Kebun Teh

10. Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit di dari tanggal 26 s/d 31 Maret tahun 2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 Saksi pulang ke berdua satu mobil bersama Terdakwa.

Hal. 27 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi selama perjalanan pulang dari selesai mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit di

menuju ke pada tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 31 Maret 2017 hanya mengobrol biasa-biasa saja selama dalam perjalanan di dalam mobil dan pada tanggal 11 April 2017 saat perjalanan tepatnya di daerah Probolinggo, Terdakwa sambil mengemudi tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi dan menciumnya. Bahwa Terdakwa selain sambil mengemudi tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi dan kemudian menciumnya, kepala Saksi bersandar di bahu kiri Terdakwa dan Terdakwa mencium kening dan Kepala Saksi selama Saksi bersandar di bahu kiri Terdakwa.

12. Bahwa selain memegang tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi, selama perjalanan dari Malang menuju ke Jember di dalam mobil Terdakwa tidak pernah mencium bibir atau menyentuh tubuh sensitif Saksi.

13. Bahwa yang pertama kali memegang tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi saat perjalanan dari Malang menuju ke Jember di dalam mobil adalah Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memegang tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi saat perjalanan dari Malang menuju ke Jember di dalam mobil selesai mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit di

15. Bahwa yang Saksi rasakan pada saat kepala Saksi sandarkan ke bahu kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi, Saksi merasa nyaman.

16. Bahwa selain Terdakwa memegang tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi pada saat di dalam

*Hal. 28 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



mobil, diluar atau tempat lain Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan susila lainnya terhadap Saksi.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi adalah istri dari atas nama pada saat Terdakwa memegang tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a :  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal :

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di pada saat ada acara ibu-ibu Persit dan Terdakwa sebagai fotografer atau mendokumentasikan kegiatan ibu-ibu Persit tersebut tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga alamat tempat tinggal Asrama , istri dari atas nama pada tahun 2016 saat kegiatan ibu-ibu Persit di
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. istri dari atas nama
4. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. istri dari atas nama pernah berjalan berdua dengan Terdakwa.

Hal. 29 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 Saksi ikut mendampingi lomba tari ibu-ibu Persit

Denna di

6. Bahwa pada saat Saksi mendampingi lomba tari ibu-ibu Persit

tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2017, Saksi melihat Terdakwa di Mess

7. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa di Mess , Terdakwa waktu itu bersama dengan bapak-bapak anggota Denna lainnya.

8. Bahwa Sdri. istri dari atas nama pada saat berangkat mendampingi lomba tari ibu-ibu Persit

Denna

bersama Terdakwa menggunakan kendaraan Honda Jazz warna hitam.

9. Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. istri dari Rader atas nama , tidak ada penumpang lainnya di dalam mobil Honda Jazz saat perjalanan dari menuju

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. istri dari atas nama selama perjalanan dari Denna

karena Saksi beda kendaraan dan Saksi ikut dalam rombongan/konvoi.

11. Bahwa selama kegiatan di Denna Sdr. istri dari atas nama pernah beberapa kali keluar dengan menggunakan mobil Honda Jazz bersama Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa melakukan hubungan susila dengan Sdr. istri dari atas nama .

Hal. 30 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan di pada tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat , kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di , setelah lulus ditempatkan di dan pada tahun 2008 menjadi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat .
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer pada tahun 2013/2014.
3. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. umur 27 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama umur 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-5), pada awal bulan Pebruari tahun 2017 pada saat Terdakwa mengambil dokumen kegiatan ibu-ibu Persit dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
5. Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi melalui HP dengan Saksi-5 selaku istri dari atas nama (Saksi-1) dalam hal memberikan hasil dokumentasi kegiatan ibu-ibu Persit
6. Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui HP dengan Saksi-5 kadang di rumah Terdakwa kadang di kantor dan yang dikomunikasikan sebatas kegiatan ibu-ibu Persit
7. Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa mulai bertugas sebagai fotografer/dokumentasi kegiatan

Hal. 31 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



ibu-ibu Persit saat  
itu Terdakwa sering mendampingi ibu-ibu Persit dalam  
setiap kegiatan Persit dan semuanya berjalan seperti  
biasanya, kemudian suatu hari Saksi-5 hadir/datang di  
Kesatuan , waktu ada kegiatan Persit Terdakwa  
melihat Saksi-5 selalu aktif dalam kegiatan Persit  
khususnya di Satuan Markas sehingga secara  
kebetulan Saksi-5 sering bertemu dengan Terdakwa  
disetiap kegiatan Persit, kemudian lambat laun  
Terdakwa mulai mengenal watak dan tingkah lakunya.

8. Bahwa kemudian pada suatu ketika Saksi-5  
pernah memanggil Terdakwa dengan kata-kata “Beb-  
beb” dan saat itu Terdakwa masih merespon dengan  
tanggapan biasa-biasa saja, karena Terdakwa tahu  
kalau Saksi-5 adalah istri dari (Saksi-1).

9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu  
pertemuan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin intens  
karena akibat banyaknya kegiatan Persit sehingga  
kesempatan bertemu dengan Sdri. Saksi-5 sering  
terjadi.

10. Bahwa kemudian suatu ketika pada saat  
Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga  
Terdakwa mencoba untuk menghubungi Saksi-5  
melalui HP yaitu Whatsapp yang isinya antara lain  
“sedang apa Bu?” dijawab “sedang baca komik”,  
kemudian Terdakwa tanya lagi “kok belum tidur Bu?”  
dijawab “belum ngantuk”.

11. Bahwa selain menghubungi melalui HP yaitu via  
Whatsapp Terdakwa juga sering menghubungi Saksi-5  
dengan cara menelepon langsung dan hal itu sering  
Terdakwa lakukan pada malam hari mulai sekitar pukul  
22.00 Wib sampai dengan selesai, setiap Terdakwa  
melaksanakan tugas sebagai dimana  
terjadinya komunikasi tersebut baik melalui telepon  
maupun Whatsapp karena Terdakwa sering  
mengirimkan foto-foto selama kegiatan Persit melalui

Hal. 32 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018





HP Saksi-5.

**12.** Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih dalam bulan Pebruari 2017, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Piket Sdri Terdakwa mencoba untuk menghubungi. Saksi-5, melalui HP via Whatsapp dan bertanya “belum tidur bu?” dijawab “belum ngantuk, ada apa om?” kemudian Terdakwa tanya “ijin minta ditemenin piket?” dan dijawab “iya deh mau” setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi-5 dan menyampaikan “kegiatan hari ini apa saja bu?” dijawab “ke kantor Persit, terus keluar untuk belanja bulanan” dan masih banyak lagi cerita yang lainnya namun Terdakwa lupa, semenjak itu Terdakwa dan Saksi-5, sering berbincang-bincang dan curhat melalui HP via Whatsapp dan telepon, dimana isi Whatsapp itu awalnya hanya bercerita tentang kegiatan masing-masing, kemudian Saksi-5, bercerita tentang mantan pacarnya pada waktu belum menikah dan mengenai keluarganya, saat itu Terdakwa hanya menjadi pendengar saja, tetapi lambat laun Terdakwa menjadi Baper (bawa perasaan), kemudian selain menghubungi Saksi-5, melalui HP via Whatsapp dan telepon, Terdakwa juga sering bertemu dengan Saksi-5, ditempat kegiatan Persit dan di kantor Persit.

**13.** Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2017, saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-5, untuk mengcopy file foto yang belum sempat Terdakwa copy ke komputer dan flashdisk yang bertempat di ruangan kantor Persit

**14.** Bahwa kemudian pada kesempatan itu mungkin karena seringnya Terdakwa menghubungi Saksi-5, lewat HP via Whatsapp dan telepon, ketika itu waktunya lupa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-5 dengan kalimat “saya cemburu kalau ibu godain om-om” dengan maksud hanya bercanda saja karena Terdakwa

*Hal. 33 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



tahu Saksi-5, sering bercanda dengan siapa saja, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-5, “kenapa om pergi saat saya gangguin om-om?” Terdakwa jawab “gak kenapa-kenapa bu” kemudian Saksi-5, tanya lagi “om gak baper kan?” Terdakwa jawab “tidak bu” pada waktu itu Terdakwa masih merasa takut dan merasa bersalah karena kenapa dari awal Terdakwa sering menghubungi Saksi-5, tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk mengatakan “iya bu saya baper, saya salah sudah baper dan gak seharusnya seperti itu” dan dijawab oleh Saksi-5, “kalau masalah perasaan itu gak bisa dibendung, gak bisa disalahkan”, semenjak saat itu Terdakwa dan Saksi-5, sering berkomunikasi lewat HP via Whatsapp dan telepon serta selama menelepon Terdakwa hanya sedikit berbicara/bercerita karena Saksi-5 lebih banyak berbicara/bercerita kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya mendengarkan saja sampai dengan ceritanya selesai.

**15.** Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2017, pada saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Tim Sepak Bola

menuju

dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus ,  
Terdakwa ikut ke Malang karena diperintahkan untuk mengambil dokumentasi kegiatan pertandingan Tim Sepak Bola yang dilaksanakan di

**16.** Bahwa kemudian saat berada di Malang saat Terdakwa sedang mengambil dokumentasi pertandingan sepak bola Terdakwa menyempatkan diri untuk menghubungi Saksi-5, lewat HP via Whatsapp dan telepon yang isinya antara lain Terdakwa minta ijin ke Saksi-5, untuk mengganti nama panggilan antara Terdakwa dan Saksi-5, yang awalnya dengan nama “om dan ibu” Terdakwa minta ganti nama panggilan

*Hal. 34 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



tersebut dengan nama “aku dan kamu” dengan alasan kalau Terdakwa sedang menelepon Saksi-5, terkadang disebelah Terdakwa ada anggota lain (tim sepak bola), karena kalau Terdakwa memanggil dengan kata “ibu” dikhawatirkan kemungkinan akan dicurigai oleh anggota tersebut dan semenjak itu memanggil satu sama lain dengan nama panggilan “aku dan kamu”.

**17.** Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sebelum berangkat ke Malang Terdakwa disuruh Saksi-5, untuk mencari 1 (satu) unit mobil yang rencananya kendaraan tersebut akan digunakan untuk perjalanan dan kegiatan selama di Malang, dimana Saksi-5, mengatakan akan marah kalau Terdakwa tidak dapat mengusahakan kendaraan dan tidak mau hubungi Terdakwa lagi dengan alasan yang pertama supaya Terdakwa dan Saksi-5, berangkatnya bisa sama-sama dalam satu mobil, alasan yang kedua barang-barang yang dibawa Saksi-5, termasuk banyak sehingga kalau dalam satu mobil hanya berdua saja akan lebih mudah dan praktis membawa barangnya.

**18.** Bahwa Saksi-5, dari awal memang menyarankan untuk menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa dan awalnya Terdakwa hanya mengangguk, karena Terdakwa mengira Saksi-5 hanya bercanda saja, kemudian malam harinya Terdakwa menelepon Saksi-5 untuk menanyakan masalah jadi atau tidaknya pinjam mobil itu, ternyata jadi dan Terdakwa harus mengusahakan, akhirnya Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan mobil Honda Jazz Nopol milik Terdakwa sekalian yang menyetir mobilnya adalah Terdakwa sendiri.

**19.** Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan berangkat menuju Malang dengan menggunakan 8 (delapan) kendaraan secara beriringan (konvoi) yaitu kendaraan Ibu (di depan), diikuti kendaraan Ibu (509,514,515), Terdakwa

*Hal. 35 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



dan Saksi-5, Ibu dan peserta Tari/Kendaraan Bus (dibelakang) untuk mendukung dan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT Persit ke 71 TA. 2017 yang dilaksanakan di .

**20.** Bahwa selama diperjalanan pada saat di dalam mobil Terdakwa dan Sdri. hanya mengobrol sambil bercanda saja, Saksi-5 duduk di kursi jok depan disebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa sebagai sopir berada disebelah kanannya karena didalam bagasi dan kursi belakang mobil sudah terisi barang-barang milik Saksi-5 dan barang milik Terdakwa, kemudian karena sebelumnya Terdakwa sudah mengganti nama panggilan dengan "aku dan kamu" jadi suasana diperjalanan seperti sudah tidak ada jarak antara bawahan dan Ibu atasan.

**21.** Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan (ibu-ibu Persit) tiba di Malang dan langsung menuju ke Balai Latihan Kerja (BLK) karena tempat tersebut sudah disediakan untuk beristirahat/menginap bagi pendukung dan peserta tari tepatnya dekat sebelah , kemudian Terdakwa menurunkan barang-barang (koper, tas dll) milik Saksi-5 kecuali baju yang digantung milik Saksi-5 tidak diturunkan tetap berada di dalam mobil, untuk tempat tidur Saksi-5 1 (satu) kamar dengan ibu-ibu Persit yang lainnya, sedangkan Terdakwa 1 (satu) kamar dengan dan ditempat tersebut sudah disediakan sebanyak 6 (enam) kamar yaitu 4 (empat) kamar untuk ibu-ibu Persit dan 2 (dua) kamar untuk pendukung selama kegiatan di Malang.

**22.** Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib setelah selesai menurunkan barang-barang Terdakwa dan Saksi-5 dalam satu mobil, beserta ibu-ibu Persit yang lainnya dari BLK berangkat menuju ke Gedung untuk melaksanakan kegiatan gladi tari, jarak dari BLK ke sekitar 500 (lima ratus)

Hal. 36 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



meter.

**23.** Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib setelah selesai kegiatan tari kembali ke BLK, selanjutnya melaksanakan pembersihan masing-masing (mandi dll), sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-5 menghubungi Terdakwa lewat HP via Whatsapp dan mengatakan "saya lapar mau cari makan" Terdakwa langsung menjemput dan mengantar Saksi-5 untuk mencari warung makan di daerah Kota Malang.

**24.** Bahwa pada waktu itu keluar berlima dengan menggunakan dua mobil yaitu Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan mobil Honda Jazz milik Terdakwa, sedangkan Ibu dan anaknya diantar oleh sopirnya atas nama menggunakan mobil Xenia milik Ibu sendiri,

**25.** Bahwa kemudian setelah tiba dilokasi/tempat makan Saksi-5 bersama dengan Ibu satu meja beserta anaknya sedangkan Terdakwa bersama dengan berada di luar karena sambil merokok, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib setelah selesai makan semua kembali ke BLK untuk melaksanakan istirahat di kamar masing-masing karena persiapan untuk kegiatan besok pagi.

**26.** Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 sampai dengan Wib Terdakwa bangun dari tidur langsung membersihkan mobil, kemudian saat sedang membersihkan mobil Saksi-5 datang untuk mengambil pakaiannya yang digantung didalam mobil, setelah itu Terdakwa mandi dilanjutkan dengan sarapan (nasi kotak) yang sudah disediakan.

**27.** Bahwa kemudian pada pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta ibu-ibu Persit lainnya berangkat dari BLK menuju Gedung Sandoro untuk persiapan mengikuti lomba tari dalam rangka HUT Persit ke 71 TA. 2017 yang rencananya akan dimulai pada pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 12.00 Wib, kemudian pada saat kegiatan dimulai Terdakwa

*Hal. 37 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



mengambil dokumentasi kegiatan lomba tari sampai dengan selesai, sedangkan Saksi-5 bergabung bersama ibu-ibu Persit pendukung lainnya.

**28.** Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib setelah kegiatan lomba tari selesai Terdakwa dan Saksi-5 beserta ibu-ibu Persit lainnya kembali ke BLK untuk persiapan kembali ke Jember, kecuali Ibu tidak kembali ke Jember karena menginap di Hotel Malang, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan berangkat dari BLK Malang menuju ke Jember secara beriringan/konvoi yaitu kendaraan Bus (di depan), disusul kendaraan Ibu Ibu (509,514,515), Terdakwa dan Saksi-5 ke rumahnya di Asrama . (paling belakang), sekitar pukul 20.00 Wib tiba di Jember, kemudian ibu-ibu Persit langsung menuju ke rumah masing-masing dan Terdakwa mengantar Saksi-5.

**29.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdri. beserta rombongan berangkat dari Jember menuju ke Kota Malang dengan menggunakan 8 (delapan) kendaraan secara beriringan/konvoi yaitu kendaraan Ibu (di depan), disusul kendaraan Ibu (509, 514, 515), Terdakwa dan Saksi-5 peserta tim lomba volly putri/Bus (di belakang) untuk mendukung dan mengikuti lomba volly dalam rangka memperingati HUT Persit ke 71 TA. 2017, sekitar pukul 17.30 Wib tiba di BLK Malang Terdakwa langsung menurunkan barang-barang milik Saksi-5 (koper, tas dll) sedangkan baju milik Saksi-5 yang digantung di mobil tidak diturunkan tetap berada di dalam mobil, setelah selesai menurunkan barang-barang dilanjutkan dengan pembersihan badan/mandi sampai dengan sekitar pukul 18.30 Wib.

**30.** Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 keluar untuk mencari warung makan di daerah Lawang Malang sampai dengan pukul

*Hal. 38 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*





21.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5, kembali ke BLK dan langsung melaksanakan istirahat di kamar masing-masing, pada waktu keluar dari BLK untuk mencari warung makan hanya Terdakwa dan Saksi-5 saja serta kegiatan selama di dalam mobil hanya berbincang-bincang biasa saja.

**31.** Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib seperti biasa Terdakwa bangun tidur langsung mencuci mobil, kemudian Saksi-5 mengambil baju yang digantung di dalam mobil lalu mandi dilanjutkan sarapan (nasi kotak), setelah itu sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan ibu-ibu Persit lainnya berangkat ke lapangan volly

dalam rangka mengikuti kegiatan pertandingan volly putri (hari pertama) dan Terdakwa mengambil dokumentasi kegiatan pertandingan volly tersebut sampai dengan pukul 15.00 Wib.

**32.** Bahwa setelah kegiatan selesai Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan ibu-ibu Persit lainnya kembali ke BLK untuk melaksanakan pembersihan/mandi, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari BLK untuk ketemu dengan Ibu yang sudah berada di toko 88 Malang.

**33.** Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Ibu kemudian Saksi-5 dan Ibu melihat-lihat baju yang rencananya akan dibeli tetapi di toko tersebut baju yang diinginkan tidak ada sehingga pindah ke toko tempat perlengkapan militer di daerah kota Malang (pasar besar) sampai dengan pukul 20.00 Wib, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke BLK sedangkan Ibu kembali ke Hotel Hartono, kemudian pada saat diperjalanan Saksi-5 ditelepon oleh Ibu untuk mencarikan sate yang rencananya sate tersebut akan diberikan kepada ibu-ibu Persit (tim volly) yang ada di BLK, setelah membeli sate langsung kembali ke BLK

*Hal. 39 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



dan tiba di BLK sekitar pukul 21.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 istirahat/tidur di kamar masing-masing.

**34.** Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib seperti biasa Terdakwa bangun tidur langsung mencuci mobil dan sarapan (nasi kotak), kemudian pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan ibu-ibu Persit lainnya berangkat ke lapangan volly Dier

untuk mengikuti kegiatan pertandingan volly putri (hari kedua) sampai dengan pukul 11.30 Wib, karena cuaca saat itu hujan sehingga untuk sementara waktu lomba volly dihentikan.

**35.** Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke BLK dan setelah sampai di BLK karena tidak ada kegiatan Terdakwa melaksanakan istirahat ditempat sampai dengan sekitar pukul 17.30 Wib kemudian melaksanakan pembersihan/mandi.

**36.** Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 keluar berdua untuk mencari warung makan di daerah Lawang Malang, karena Terdakwa sudah merasa dekat/akrab dengan Saksi-5 pada saat diperjalanan ketika di dalam mobil sambil mengobrol kemudian telapak tangan kiri Terdakwa mulai memegang telapak tangan kanan Saksi-5 dengan cara menggenggam, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Hotel untuk bertemu dengan Ibu yang sudah lebih dulu menginap disana dan rencananya Saksi-5 akan bergabung untuk menginap di Hotel bersama Ibu kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Hotel

**37.** Bahwa ketika Saksi-5 akan turun dari mobil Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-5 “boleh sayang gak?” lalu Saksi-5 menoleh ke kanan ke arah

*Hal. 40 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



wajah Terdakwa sambil menyodorkan keningnya dan Terdakwa pun langsung mencium keningnya, setelah itu Saksi-5 turun dari mobil dan Terdakwa menurunkan semua barang-barang milik Saksi-5 setelah selesai Terdakwa pamit untuk kembali ke BLK dan sampai di BLK sekitar pukul 22.00 Wib langsung melaksanakan istirahat/tidur.

**38.** Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan 05.30 Wib Terdakwa bangun tidur, mencuci mobil, mandi kemudian pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari BLK menuju Hotel untuk menjemput Saksi-5 sekitar pukul 06.00 Wib tiba di Hotel dan Saksi-5 sekalian cek out dari Hotel kemudian Terdakwa membantu memasukkan barang-barang ke dalam mobil, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke BLK, sekitar pukul 06.45 Wib tiba di BLK Terdakwa dan Saksi-5 langsung melaksanakan sarapan pagi (nasi kotak)

**39.** Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan ibu-ibu Persit lainnya berangkat ke lapangan volly untuk mengikuti kegiatan pertandingan volly putri (hari ketiga) final sampai dengan pukul 11.30 Wib, setelah kegiatan selesai sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta rombongan ibu-ibu Persit lainnya kembali ke BLK untuk persiapan pulang ke Jember.

**40.** Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat dari Malang ke Jember tapi kendaraan Terdakwa tidak bersama-sama dengan kendaraan rombongan ibu-ibu Persit lainnya, karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi-5 mampir dulu di warung bakso untuk makan bakso tepatnya di daerah Singosari Malang sampai dengan pukul 16.30 Wib.

*Hal. 41 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



41. Bahwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Jember, selama diperjalanan kegiatan di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-5 awalnya hanya mengobrol, becanda dan kemudian berpegangan telapak tangan dengan cara menggenggam (telapak tangan kiri Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan Saksi-5, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Jember, selanjutnya Saksi-5 Terdakwa antar pulang ke rumah dan Terdakwa ijin untuk kembali ke rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama

42. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 bersama dengan Ibu dan Ibu berangkat dari Jember menuju Malang dengan menggunakan kendaraan 3 (tiga) unit secara beriringan/konvoi yaitu mobil jenis Toyota Inova hitam (Ibu ) berada di depan, diikuti mobil Xenia (Ibu ) dan atas perintah Terdakwa membawa mobil Strada Single Cabin (Terdakwa dan Saksi-5) berada di belakang dalam rangka untuk mengikuti pengarahannya

43. Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib melaksanakan istirahat di rumah makan di daerah Kencur Probolinggo, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Hotel di daerah Malang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta Ibu tiba di Hotel dan yang menginap di tempat itu Ibu bersama anaknya dan Saksi-5 setelah selesai menurunkan barang-barang sekitar pukul 17.30 Wib karena merasa lapar Saksi-5 mengajak makan, waktu itu Terdakwa dan Saksi-5 makan empek- empek di daerah sekitar Hotel , setelah selesai Terdakwa pamit kepada Saksi-5 untuk menuju ke Gedung PPPAD untuk bergabung bersama dengan anggota dari Tim Bola yang sudah berada di gedung PPPAD, setelah sampai Terdakwa

Hal. 42 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



melaksanakan istirahat/tidur untuk persiapan kegiatan esok hari.

44. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun tidur, mencuci mobil, mandi kemudian pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Hotel untuk menjemput Saksi-5 dan disana Terdakwa bertemu dengan para sopir Ketua Cabang, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menuju lapangan Kebun Teh dan tiba sekitar pukul 05.30 Wib untuk mengikuti kegiatan Jalan-Jalan Santai dan mengikuti pengarahannya Pangkostrad sampai dengan acara selesai sekitar pukul 10.30 Wib.

45. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Hotel dan saat diperjalanan Terdakwa berhenti di salah satu Masjid di daerah Malang untuk melaksanakan Solat Jumat sedangkan Saksi-5 menunggu di mobil.

46. Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 menuju warung makan untuk melaksanakan makan siang (makan soto) di daerah Lawang Malang, setelah selesai makan siang menuju ke Hotel dan tiba di Hotel pukul 13.30 Wib, setelah itu Saksi-5 turun dan pergi menuju kamar Hotel untuk ganti baju dan Terdakwa menunggu di luar/garasi karena hanya sebentar.

47. Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 dari Hotel menuju Asrama untuk bertemu dengan Ibu, setelah tiba di Asrama tepatnya di rumah salah satu anggota atas nama kemudian Saksi-5 bertemu dengan Ibu.

48. Bahwa setelah itu Terdakwa pamit untuk pergi ke lapangan sepak bola dalam rangka mengambil dokumentasi pertandingan sepak bola (final), kemudian

Hal. 43 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



setelah kegiatan selesai pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menuju ke gedung PPPAD untuk melaksanakan pembersihan/mandi,

**49.** Bahwa selanjutnya menjemput Saksi-5 di Asrama dirumahnya karena Saksi-5 berada di rumah tersebut bersama dengan dan istrinya (ibu , kemudian sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Saksi-5 beserta dan Istri serta anaknya keluar dari Asrama menuju ke warung bakso presiden di daerah kota Malang sampai dengan pukul 19.30 Wib.

**50.** Bahwa setelah itu berpisah dan Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-5 untuk mengantarkan ke tempat letingnya di daerah Malang, setelah tiba Terdakwa menunggu di dalam mobil sedangkan Saksi-5 masuk/bertamu di rumah letingnya sampai dengan pukul 20.30 Wib.

**51.** Bahwa setelah selesai bertemu Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Hotel saat diperjalanan seperti biasa saat di dalam mobil karena sudah merasa akrab telapak tangan kiri Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan Saksi-5 sambil posisi tangan kanan Terdakwa menyetir, kemudian setelah tiba di Hotel sebelum Saksi-5 turun dari mobil Terdakwa mencium keningnya selanjutnya Terdakwa kembali ke gedung PPPAD dan tiba di gedung PPPAD dan langsung melaksanakan istirahat/tidur.

**52.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun tidur, mencuci mobil, mandi kemudian pukul 04.30 Wib Terdakwa menuju Hotel untuk menjemput Saksi-5 sekaligus cek out dari Hotel .

**53.** Bahwa kemudian sekitar pukul 05.15 Wib Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke Kebun Teh

Hal. 44 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018





ri Ma n untuk mengikuti kegiatan Tasyakuran dalam rangka HUT Kostrad yang dimulai dari pukul 08.00 Wib Sampai dengan pukul 14.00 Wib, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Hotel karena Saksi-5 akan menginap di Hotel tersebut bersama dengan Ibu , kemudian sekitar pukul 15.30 Wib tiba di Hotel lalu Saksi-5 turun dan Terdakwa menurunkan barang-barang Milik Saksi-5, setelah selesai Terdakwa pamit untuk kembali ke Asrama dan menginap dirumahnya , setelah sampai di rumah Terdakwa langsung melaksanakan pembersihan dan istirahat.

**54.** Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun tidur, mencuci mobil, mandi dan sarapan kemudian istirahat ditempat karena tidak ada kegiatan sampai dengan sekitar pukul 10.30 Wib, setelah itu pukul 11.00 Wib Terdakwa di Whatsapp untuk menjemput Saksi-5 di Hotel

**55.** Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama Ibu , anaknya dan sopirnya menuju kota Malang dan ke daerah Batu tempat rekreasi di Omah Kayu, kegiatan Terdakwa dan Saksi-5 ditempat tersebut melihat pemandangan, foto- foto/selfie dan makan, kemudian setelah kegiatan rekreasi selesai Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke arah Kota Malang ke cafe Abnormal untuk membelikan oleh-oleh (Saksi-1).

**56.** Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke Divif 2 Kostrad untuk memberikan oleh-oleh kepada yang saat itu sedang berada di Divif 2 Kostrad Malang, kemudian setelah selesai memberikan oleh-oleh kepada (Saksi-1), sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Hotel Solaris.

**57.** Bahwa kemudian pada saat diperjalanan seperti biasanya telapak tangan kiri Terdakwa memegang telapak tangan kanan Saksi-5 saling menggenggam,  
*Hal. 45 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



selama diperjalanan mengobrol biasa dan yang paling sering dibicarakan oleh Saksi-5 adalah tentang kegiatannya yang padat dan Terdakwa hanya mendengarkan saja, disela-sela itu Terdakwa juga berkali-kali memberi saran kepada Saksi-5 supaya dapat meringankan rasa capeknya, sekitar pukul 21.00 Wib tiba di Hotel Solaris sebelum Saksi-5 turun dari mobil seperti biasanya Terdakwa mencium keningnya, lalu Saksi-5 turun dan masuk ke Hotel Solaris, sedangkan Terdakwa pamit untuk kembali ke Asrama Divif 2 Kostrad menginap dirumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung melaksanakan pembersihan dan istirahat.

**58.** Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun tidur, mencuci mobil, mandi dan sarapan sampai dengan pukul 07.30 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke Gedung Sandojo Divif 2 Kostrad untuk mengambil dokumentasi kegiatan Tumpengan HUT Persit yang ke 71 TA. 2017 sampai dengan pukul 11.30 Wib.

**59.** Bahwa kemudian pukul 11.45 Wib Terdakwa menjemput Saksi-5 di Hotel Solaris, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 langsung keluar untuk mencari warung makan (ayam sinjay) di daerah Singosari Malang sampai dengan pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke BLK untuk mengecek ibu-ibu Persit yang baru datang dari Jember.

**60.** Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pengecekan Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Divif 2 Kostrad karena ada kegiatan menata barang dan tiba sekitar pukul 16.00 Wib dan langsung menata barang di Gedung Sandojo untuk acara kegiatan KK sampai dengan selesai sekitar pukul 19.00 Wib.

*Hal. 46 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



**61.** Bahwa kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 menuju ke Hotel Solaris dan pada saat diperjalanan seperti biasanya kegiatan di dalam mobil mengobrol terus pegangan tangan (menggenggam), sekitar pukul 20.30 Wib sampai di Hotel Solaris lalu Saksi-5 turun dari mobil sedangkan Terdakwa pamit untuk kembali ke Asrama Divif 2 Kostrad menginap dirumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung melaksanakan pembersihan dan istirahat.

**62.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun tidur, mencuci mobil, mandi kemudian pukul 05.30 Wib Terdakwa menuju Hotel Solaris untuk menjemput Sdri. sekalian cek out dari Hotel Solaris, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang milik Saksi-5 ke dalam mobil Strada Single Kabin.

**63.** Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke Gedung Sandoyo Divif 2 Kostrad untuk mengikuti kegiatan KK sampai dengan pukul 12.00 Wib, setelah selesai Terdakwa mengantar Saksi-5 kembali ke BLK untuk ganti baju.

**64.** Bahwa kemudian pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 beserta Ibu, anaknya dan sopirnya atas nama keluar untuk mencari warung makan di daerah Kota Malang, kemudian pada waktu ditempat makan kartu memori kamera Terdakwa dipinjam oleh Ibu untuk memindahkan data foto-foto kegiatan Persit ke HP Ibu, setelah selesai dipinjam tiba-tiba Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kalau memori kameranya kena format sehingga isinya (hasil foto-foto selama kegiatan) sudah terhapus semua, setelah selesai makan diperjalanan Terdakwa dan Saksi-5 berpisah dengan Ibu karena Terdakwa dan Saksi-5 akan mencari Brifet Wing Para Malaysia di daerah kota Malang.

*Hal. 47 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



**65.** Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib diperjalanan Saksi-5 ditelepon oleh Ibu untuk mengambil Tas Persit yang berada di rumah Aslog Divif 2 Kostrad, karena jalannya satu arah sebelum kembali ke Jember Terdakwa dan Saksi-5 mampir dulu ke rumahnya Aslog untuk mengambil Tas Persit.

**66.** Bahwa kemudian setelah selesai mengambil Tas Persit di rumah Aslog sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke Jember, saat pulang dari Malang ke Jember kendaraan Terdakwa terpisah dengan rombongan lain sehingga Terdakwa dan Saksi-5 hanya berdua saja dalam satu kendaraan.

**67.** Bahwa kemudian selama di perjalanan menuju Jember ketika di dalam mobil Terdakwa melihat sikap Saksi-5 diam saja tidak seperti biasanya mungkin karena memikirkan kejadian masalah kartu memori yang datanya terhapus, kemudian Terdakwa mencoba menenangkan Saksi-5 dan akhirnya Saksi-5 tertidur dengan menggunakan bantal menyender di atas paha kaki kiri Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa berada di atas perut/pinggang Saksi-5 karena sewaktu- waktu tangan kiri Terdakwa harus mengoper perseling mobil dan tangan kanan Terdakwa sambil memegang setir mobil.

**68.** Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saat diperjalanan tepatnya di jalan Kota Probolinggo jalanan mulai macet sehingga laju kendaraan berjalan dengan pelan kecepatan 20 sampai dengan 30 Km/Jam, ketika itu Saksi-5 terbangun dari tidurnya dan tiba- tiba kepalanya pindah menyandar dari atas paha kiri Terdakwa ke dada sebelah kiri Terdakwa, kemudian pada kesempatan itu Terdakwa mengatakan “sudah ga usah dipikirkan masalah foto pasti balik kok” dan dijawab “saya merasa bersalah, udah ilangin itu”

**69.** Bahwa kemudian pada saat laju kendaraan berhenti akibat macet, waktu itu Saksi-5 posisi masih

*Hal. 48 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



menyandar disebelah dada kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menoleh ke kiri sambil memandang wajah Saksi-5 dan Saksi-5 pun menoleh ke wajah Terdakwa dan akhirnya saling berciuman (bercumbu) tetapi hanya sebentar saja kurang lebih 2 (dua) menit karena ada sorotan lampu dari lawan arah sehingga ciuman dihentikan, setelah itu sambil pelan-pelan kendaraan melaju kembali.

**70.** Bahwa sekitar pukul 19.15 Wib masih di jalur yang sama tepatnya dekat rel kereta api di daerah Probolinggo Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman kembali kurang lebih 1 (satu) menit karena kondisi mobil sambil berjalan, sekitar pukul 20.00 Wib di jalan di daerah Kec. Klakah Kab. Lumajang Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman kembali kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit saat itu kondisi jalan sepi sehingga saling berciuman sambil kondisi mobil berjalan dengan pelan-pelan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam.

**71.** Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib di jalan di daerah Kec. Sukorambi Kab. Jember Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman kurang lebih 1 (satu) menit sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam (ciuman terakhir) karena sudah mendekati Asrama , disela-sela melakukan ciuman Terdakwa dan Saksi-5 sempat bertukar permen lewat mulut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali tapi waktunya lupa dan setiap selesai melakukan ciuman selama diperjalanan posisi telapak tangan kiri Terdakwa dan telapak kanan tangan Saksi-5 saling menggenggam.

**72.** Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Saksi-5 tiba di Jember selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. langsung ke rumahnya di Asrama (Rumah Dinas ), setelah tiba di rumahnya Terdakwa dan Saksi-5 bersikap biasa saja seperti tidak terjadi apa-

*Hal. 49 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, kemudian Terdakwa pamit untuk kembali ke rumah yang berada di dalam Asrama .

73. Bahwa Terdakwa diberi nomor telepon oleh Saksi-5 dengan alasan agar mudah dihubungi/koordinasi kalau ada kegiatan Persit dan mudah saat Saksi-5 butuh foto, selain itu biasanya setelah mengambil dokumentasi kegiatan Persit Terdakwa langsung mengirimkan hasil foto melalui telepon via Whatsapp ke Saksi-5.

74. Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan foto-foto tentang hasil kegiatan Persit sedangkan Saksi-5 istri dari atas nama tanpa diminta pernah mengirimkan foto pribadi sebanyak 2 (dua) kali (foto sedang posisi terlentang dan duduk/foto model).

75. Bahwa pada saat Terdakwa sering menghubungi Saksi-5 istri dari atas nama (Saksi-1), lewat Whatsapp, telepon dan sering bertemu disetiap kegiatan Persit awalnya biasa saja, tetapi lambat laun Terdakwa merasa ada rasa suka terhadap Saksi-5, tetapi Terdakwa tidak berani untuk mengungkapkannya karena Saksi-5 adalah istri dari yang merupakan Atasan Terdakwa langsung.

76. Bahwa menurut perasaan Terdakwa kalau dilihat dari perlakuannya waktu bertemu Terdakwa pada saat di dalam kegiatan Persit Saksi-5 selaku istri dari atas nama (Saksi-1) terkadang perhatian kepada Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa menelepon atau Whatsapp Saksi-5 selalu meresponnya dan sangat terbuka sekali tentang masalah pribadinya sehingga Terdakwa anggap Saksi-5 juga suka kepada Terdakwa.

77. Bahwa kalau menurut Terdakwa rasa saling menyukai antara Terdakwa dan Saksi-5 selaku istri dari atas nama (Saksi-1) sepertinya mulai sekitar awal bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi-5 sering teleponan, Whatsapp

*Hal. 50 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan bertemu disetiap kegiatan Persit sampai dengan saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di Malang (dalam rangka kegiatan HUT Persit).

**78.** Bahwa Terdakwa berangkat ke Malang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 27 Maret 2017 (yang pertama), tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April 2017 (yang kedua) dan yang terakhir tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 (yang ketiga).

**79.** Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 selaku istri dari atas nama (Saks-1), selama berada di Malang yaitu Terdakwa mengantar jemput Saksi-5 disetiap kegiatannya, kemudian Terdakwa mengambil dokumentasi setiap kegiatan Persit mulai dari lomba tari, lomba volly dan kegiatan KK.

**80.** Bahwa Terdakwa mencium kening Saksi-5 istri dari atas nama sebanyak 4 (empat) kali pada saat Terdakwa mengantar dan menjemput Saksi-5 ke Hotel Pajajaran dan Hotel Solaris Malang dan melakukannya setiap Saksi-5 akan turun dari Mobil.

**81.** Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 istri dari atas nama berciuman bibir (bercumbu) sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 11 April 2017 pada saat perjalanan kembali dari Malang ke Jember yaitu : Sekitar pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan Kota Probolinggo pada waktu itu di dalam mobil Saksi-5 posisi masih menyandar di sebelah dada kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menoleh ke kiri sambil memandang wajah Saksi-5 dan Saksi-5 pun menoleh ke wajah Terdakwa akhirnya saling berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi tangan kiri Saksi-5 memegang kepala Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Saksi-5 padasaat itu mobil berhenti karena jalan macet.

**82.** Bahwa Sekitar pukul 19.15 Wib masih di jalur  
*Hal. 51 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



yang sama tepatnya dekat rel kereta api di daerah Probolinggo. Terdakwa dan Saksi-5 berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil kondisi mobil dalam keadaan berjalan (laju mobil terkadang berhenti dan jalan) kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam. Sekitar pukul 20.00 Wib di jalan di sekitar Kec. Klakah Kab. Lumajang. Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit saat itu kondisi jalan sepi dan sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 30 sampai dengan 40 Km/Jam. Sekitar pukul 21.30 Wib di jalan di sekitar Kec. Sukorambi Kab. Jember. Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam (ciuman yang terakhir) karena sudah mendekati Asrama .

**83.** Bahwa Kemudian disela-sela melakukan ciuman itu, Terdakwa dan Saksi-5 sempat menukar permen lewat mulut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali memberikan permen ke mulut Sdri. (Saksi-5) adalah Terdakwa yaitu dengan cara ketika Terdakwa makan permen, kemudian permen yang ada di dalam mulut Terdakwa, Terdakwa berikan ke mulut Saksi-5 dan diterima oleh Saksi-5 melalui mulutnya sehingga bibir Terdakwa dan Saksi-5 menempel, begitupun sebaliknya.

**84.** Bahwa pada saat berciuman bibir Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara atau menyentuh tubuh yang sensitif, tangan kiri Terdakwa hanya memegang pinggang Saksi-5 istri dari atas nama , setelah itu tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi-5 saling berpegangan telapak tangan (menggenggam).

**85.** Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 istri dari atas nama berciuman secara spontan (tanpa direncanakan),

*Hal. 52 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



namun sebelumnya Saksi-5 pada saat tidur di dalam mobil kepalanya sudah menyandar di atas paha kiri Terdakwa dan pindah ke dada kiri Terdakwa sehingga jantung Terdakwa terasa berdetak-detak.

**86.** Bahwa awalnya Terdakwa merasa takut kemudian setelah terjadi ciuman antara Terdakwa dan Saksi-5 istri dari atas nama Terdakwa merasakan kenikmatan dan pikiran Terdakwa saat itu kosong/lupa segalanya.

**87.** Bahwa Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-5 istri dari atas nama hanya di dalam Mobil Dinas Militer Strada Single Kabin saja.

**88.** Bahwa selama mengantar dan menurunkan barang-barang Saksi-5 selaku istri dari atas nama ke Hotel, Terdakwa tidak ikut ke dalam kamar dan hanya sampai pintu kamar saja, karena di dalam hotel sudah ada Ibu bersama anaknya, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menginap.

**89.** Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan/bersetubuh layaknya suami istri dengan Saksi-5 selaku istri dari atas nama .

**90.** Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-5 adalah istri dari atas nama dan Terdakwa khilaf serta benar-benar menyesal atas perbuatannya tersebut.

**91.** Bahwa selama Terdakwa berdinas di Terdakwa tidak mengajak Isterinya dan Isteri Terdakwa berada di banyuwangi karena sebagai guru.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa barang dan surat-surat yaitu :

- 1.** Barang :
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiomi Type Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.
- 2.** Surat-surat :

*Hal. 53 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



- a. 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.
- b. 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa dengan Sdri. .
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor 1130/90/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara dengan .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) buah HP Merk Xiomi Type Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti Hand Phone (HP) Merk Xiomi Type Redmi Note 3 warna silver casing hitam dan Silver ternyata barang bukti berupa barang tersebut adalah Hand Phone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi/Whats App dengan Sdri. setelah Terdakwa kenal dengan Sdri. Isteri dan oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver adalah merupakan foto Hand Phone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi/Whats App dengan Sdri. Isteri dan oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa dengan Sdri. .

*Hal. 54 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 2 (dua) lembar hasil chetingan whats app antara Terdakwa dengan Sdri. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. , dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**4.** Terhadap 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti benar barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017. Merupakan surat pengaduan yang dibuat oleh sehubungan dengan terjadinya perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdri. (isteri u ), dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**5.** Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor 1130/90/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara dengan .

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor 1130/90/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara dengan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

*Hal. 55 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Pusdik Secaba Jember Rindam V/Brawijaya pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Asembagus Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Malang dan pada tahun 2008 menjadi organik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. , umur 27 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama umur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar Sdri. (Saksi-5) menikah dengan (Saksi-1) Jabatan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 di Jakarta sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama umur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa benar sekitar awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa mulai bertugas sebagai fotografer/dokumentasi kegiatan ibu-ibu Persit KCK Cabang 22 Ranting 1 Denma , saat itu Terdakwa sering mendampingi ibu-ibu Persit dalam setiap kegiatan Persit dan semuanya berjalan seperti biasanya.
5. Bahwa kemudian suatu hari (Saksi-5) datang menghadiri kegiatan Persit dan Terdakwa melihat Saksi-5 selalu aktif dalam kegiatan Persit khususnya di Satuan Markas Denma Brigi Raider 9/2 Kostrad sehingga secara kebetulan Saksi-5 sering bertemu

Hal. 56 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Terdakwa disetiap kegiatan Persit, kemudian lambat laun Terdakwa mulai mengenal watak dan tingkah lakunya, kemudian pada suatu ketika Saksi-5 pernah memanggil Terdakwa dengan kata-kata “Beb-beb” dan saat itu Terdakwa masih merespon dengan tanggapan biasa-biasa saja, karena Terdakwa tahu kalau Saksi-5 adalah istri dari Saksi-1, selaku .

**6.** Bahwa benar Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-5 dalam hubungan pekerjaan dokumentasi kegiatan Persit Ranting I Denma saja dan Saksi-5 pernah diantar oleh Terdakwa pada saat melakukan kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang yaitu pada tanggal 26 s/d 31 Maret 2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017.

**7.** Bahwa benar pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 Saksi-5 bersama Terdakwa mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit ke Divif 2 Kostrad Malang dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol P ZQ milik Terdakwa atas permintaan Saksi-5 dengan alasan yang pertama supaya Terdakwa dan Saksi-5 berangkatnya bisa sama-sama dalam satu mobil, alasan yang kedua barang-barang yang dibawa Saksi-5 termasuk banyak sehingga kalau dalam satu mobil hanya berdua saja akan lebih mudah dan praktis membawa barangnya dan Saksi-5 menyarankan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol P ZQ milik Terdakwa sekalian yang menyetir mobilnya adalah Terdakwa sendiri.

**8.** Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika pada saat melaksanakan kegiatan ibu-ibu Persit ke Divif 2 Kostrad Malang yaitu tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 menggunakan kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol P ZQ milik Terdakwa dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau bersama Terdakwa karena pada waktu itu Saksi-5 meminta ijin ke Saksi-1 dan Saksi-1

*Hal. 57 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



mengijinkan Saksi-5 berangkat satu kendaraan bersama Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 selama perjalanan dari Jember menuju Divif 2 Kostrad Malang tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 di dalam kendaraan tersebut Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengobrol saja.

10. Bahwa benar selama kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 Saksi-5 menginap di BLK Singosari Malang bersama ibu-ibu Persit dari Jajaran Jember sedangkan Terdakwa menginap di mess BLK Singosari Malang satu kamar dengan .

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 selama melaksanakan kegiatan di Divisi 2 Kostrad sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 tidak melakukan apa- apa hanya sebatas mengantar Saksi-5 dari mess BLK Singosari menuju Divisi 2 Kostrad dan kegiatan Terdakwa adalah mengambil foto selama kegiatan ibu-ibu Persit di Divisi 2 Kostrad dan selanjutnya setelah selesai kegiatan pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa mengantar Saksi-5 berdua satu mobil bersama Terdakwa kembali ke rumah Saksi-5 di Asrama Brigif Raider 9/2 Jember.

12. Bahwa benar pada tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 pagi Saksi-5 mengikuti kegiatan Persit Ranting I Denma ke Divisi 2 Kostrad Malang diantar oleh Terdakwa menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau, sesampainya di Malang Saksi-5 menginap di Hotel yang disediakan oleh Divif 2 Kostrad Malang nama Hotelnya lupa, kemudian pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-5 menginap di Hotel Solaris di daerah Singosari Malang sampai dengan tanggal 11 April 2017 bersama ibu .

13. Bahwa benar yang antar jemput Saksi-5 selama

*Hal. 58 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang dari Hotel yang disediakan oleh Divif 2 Kostrad yang Saksi-5 lupa namanya dan Hotel Solaris Singosari Malang menuju ketempat kegiatan ibu-ibu Persit adalah Terdakwa.

**14.** Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib saat menjemput Saksi-5 dari Hotel yang disediakan Divif 2 Kostrad Malang yang Saksi-5 lupa nama Hotelnya, Terdakwa mencium kening Saksi-5 saat perjalanan menuju ke tempat kegiatan ibu-ibu Persit di Kebun Teh Wonosari Lawang Kab. Malang.

**15.** Bahwa benar Terdakwa mencium kening Saksi-5 sebanyak 4 (empat) kali pada saat Terdakwa mengantar dan menjemput Saksi-5 ke Hotel Pajajaran dan Hotel Solaris Malang dan melakukannya setiap Saksi-5 akan turun dari Mobil.

**16.** Bahwa benar pada tanggal 11 April 2017 saat perjalanan pulang dari selesai mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit di Divif 2 Kostrad Malang menuju ke Jember tepatnya di daerah Probolinggo, Terdakwa sambil mengemudi tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi-5 dan mencium kening Saksi-5.

**17.** Bahwa benar Terdakwa awalnya hanya berbincang-bincang saja, kemudian berpegangan tangan, mencium kening dan yang terakhir berciuman bibir (bercumbu).

**18.** Bahwa benar pada tanggal 11 April 2017 Terdakwa dan Saksi-5 berciuman bibir (bercumbu) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada saat perjalanan kembali dari Malang ke Jember yaitu :

- a.** Sekitar pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan Kota Probolinggo pada waktu itu di dalam mobil Saksi-5 posisi masih menyandar di sebelah dada kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menoleh ke kiri sambil memandang wajah Saksi-5 dan Saksi-5

*Hal. 59 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



menoleh ke wajah Terdakwa, akhirnya saling berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi tangan kiri Saksi-5 memegang kepala Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Saksi-5 pada saat itu mobil berhenti karena jalan macet.

**b.** Sekitar pukul 19.15 Wib masih di jalur yang sama tepatnya dekat rel kereta api di daerah Probolinggo Terdakwa dan Saksi-5 berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil kondisi mobil dalam keadaan berjalan (laju mobil terkadang berhenti dan jalan) kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam.

**c.** Sekitar pukul 20.00 Wib di jalan sekitar Kec. Klakah Kab. Lumajang Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit saat itu kondisi jalan sepi dan sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 30 sampai dengan 40 Km/Jam.

**d.** Sekitar pukul 21.30 Wib di jalan sekitar Kec. Sukorambi Kab. Jember Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam (ciuman yang terakhir) karena sudah mendekati Asrama .

**e.** Kemudian disela-sela melakukan ciuman bibir itu, Terdakwa dan Saksi-5 sempat menukar permen lewat mulut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali memberikan permen ke mulut Saksi-5 adalah Terdakwa yaitu dengan cara ketika Terdakwa makan permen, kemudian permen yang ada di dalam mulut Terdakwa,

*Hal. 60 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



Terdakwa berikan ke mulut Saksi-5 dan diterima oleh Saksi-5 melalui mulutnya sehingga bibir Terdakwa dan Saksi-5 menempel, begitupun sebaliknya.

**19.** Bahwa benar pada saat berciuman bibir Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara atau menyentuh tubuh yang sensitif, tangan kiri Terdakwa hanya memegang pinggang Saksi-5, setelah itu tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi-5 saling berpegangan telapak tangan (menggenggam).

**20.** Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 berciuman secara spontan (tanpa direncanakan), namun sebelumnya Saksi-5 pada saat tidur di dalam mobil kepalanya sudah menyandar di atas paha kiri Terdakwa dan pindah ke dada kiri Terdakwa sehingga jantung Terdakwa terasa berdetak-detak.

**21.** Bahwa benar awalnya Terdakwa merasa takut, kemudian setelah terjadi ciuman antara Terdakwa dan Saksi-5, Terdakwa merasakan kenikmatan dan pikiran Terdakwa saat itu kosong/lupa segalanya.

**22.** Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung Saksi-5 berduaan dengan Terdakwa, kecuali pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi-5 untuk melaksanakan kegiatan di Malang.

**23.** Bahwa benar awal mula Saksi-1 mengetahui perbuatan susila Terdakwa dengan Saksi-5 pada saat Saksi-1 dipanggil menghadap ke ruangan Kas dan Saksi-1 diberi tahu jika ada hubungan kedekatan istri Saksi-1 dengan Terdakwa dengan ditunjukkannya Chatingan WA antara Terdakwa dengan Saksi-5 serta daftar

*Hal. 61 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



panggilan telepon dari Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi-1 mengetahui hasil BAP dari Staf Intel kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut di dalam BAP kepada Staf Intel serta pengakuan Saksi-5 kepada Saksi-1 melalui Telegram yang menyatakan mengakui kesalahannya.

**24.** Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dampak dalam keluarga Saksi-1 adalah membuat hancur Rumah Tangga Saksi-2 dan Saksi-1 menggugat cerai Saksi-5.

**25.** Bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman dengan Saksi-5 di dalam mobil Dinas Strada warna hijau dalam perjalanan pulang di Jalan Probolinggo menuju jembatan pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 s/d 21.30 Wib sebanyak 5 (lima) kali dapat dikategorikan tempat umum dan terbuka karena sewaktu- waktu dapat dilihat oleh orang lain hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berciuman bibir dengan Saksi-5 kemudian ada cahaya mobil yang lewat di depannya Terdakwa langsung melepas ciuman tersebut karena dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan lamanya pembedaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

*Hal. 62 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 mengetahui perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri Ny. selaku isteri dari Saksi-1 Mayor Inf ketika Saksi-1 dipanggil menghadap ke ruangan Kas dengan ditunjukannya chatingan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. selaku isteri Saksi-1 dan mengetahui dari hasil BAP Terdakwa dari Staf Intel yang hasilnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya serta pengakuan dari Saksi-5 melalui Telegram yang mengatakan mengakui kesalahannya.

2. Bahwa secara langsung (Saksi-1) tidak mengetahui dimana saja terjadinya hal tersebut, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa melalui melalui BAP kepada Staf Intel Brigit Raider 9/2 Kostrad.

3. Bahwa para Saksi dalam persidangan yaitu (Saksi-2), Praka Supriadi (Saksi-3), (Saksi-4), dan Ny. (Saksi-6), baik keterangan yang di bacakan maupun yang diterngkan dalam persidangan bahwa para Saksi tersebut di atas tidak mengetahui Terdakwa dan Sdri. (Saksi-5) ada hubungan pacaran atau melakukan perbuatan asusila pada saat perjalanan dari jember ke Malang atau dari Malang ke Jember pada saat ada kegiatan Persit di Divif 2 Kostrad Malang.

Majelis Hakim akan menanggapi pada poin no. 1 s/d poin no.3 sebagai berikut :

a. Bahwa pada umumnya kasus asusila atau zina tidak ada saksi lain yang melihat/mengetahui karena, pada umumnya sipelaku menghindari supaya tidak diketahui orang lain, namun kecuali perbuatan tersebut tertangkap tangan oleh orang lain.

Hal. 63 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa meskipun para Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 pacaran dan melakukan tindak pidana asusila, namun melihat tingkah laku Terdakwa dan Saksi-5 sehingga para Saksi sudah ada curiga apalagi rumor dari ibu-ibu persit dan anggota Denma Brigif lainnya.
- c. Bahwa keterangan Saksi-5 dalam BAP Pom yang dibacakan dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencium kepala dan kening Saksi-5 di dalam mobil dalam perjalanan dari kegiatan Persit dari Malang menuju Jember.
- d. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mencium Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali pada waktu perjalanan pulang dari malang ke jember setelah kegiatan persit di Divisi 2 /Kostrad Malang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pacaran dengan Saksi-5, oleh karena itu pledoi Penasehat Hukum tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa keterangan Ny. (Saksi-5), yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif Saksi-5, namun hanya berpegangan tangan kanan, mencium kening dan kepala Saksi-5, selama perjalanan dari Malang menuju Jember di dalam mobil Terdakwa.

Majelis Hakim akan menanggapi poin nomor 4 sebagai berikut :

Bahwa Meskipun Saksi-5 Sdri. yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif Saksi-5, namun hanya mencium kening dan kepala Saksi-5, dan berpegangan tangan saja

*Hal. 64 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



selama dalam perjalanan dari Malang menuju Jember di dalam mobil Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-5 adalah isteri dari Saksi-1 (), selaku atasan Terdakwa dan Terdakwa sendiri sudah mempunyai isteri, apalagi Terdakwa sebagai bawahan dari Saksi-1 seharusnya Terdakwa menjaga dan melindungi isteri atasannya tersebut, yang telah dipercayakan oleh Saksi-1 untuk mengantar Saksi-5 dalam kegiatan ibu persit di Divisi Kostrad Malang, namun Terdakwa malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh bawahan terhadap isteri atasan dengan mencium kening dan kepala serta berpegangan tangan dengan Saksi-5, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat di larang dalam kehidupan militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pledoii Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya mencium kening, dan kepala serta berpegangan tangan saja perlu dikesampingkan.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer merupakan hal yang tidak seimbang, hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena hakekat pidana Militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan.

Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa yang diduga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Penasihat Hukum dalam pledoinya tidak menyebutkan unsur

*Hal. 65 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



mana yang yang tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi

Bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya membahas bahwa Prajurit adalah merupakan aset yang tidak ternilai harganya”, sehingga setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa mendatang, Sejalan dengan ketentuan tersebut bahwa untuk membentuk seorang prajurit membutuhkan dana yang besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan jangan begitu mudah memisahkannya dari TNI.

Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut bahwa apabila perbuatan Prajurit sudah dinyatakan Sudah tidak layak, dimana perbuatannya tersebut sudah tidak dapat ditorelir lagi dan dapat mengancam dan menggoyahkan sendi-sendi dalam kehidupan militer maka prajurit tersebut harus dipisahkan dengan anggota prajurit yang lain dan apabila tidak dipisahkan dari prajurit yang lain maka akan berpengaruh pada prajurit yang lainnya, meskipun biaya untuk membentuk seorang prajurit membutuhkan dana yang besar

6. Bahwa di dalam Pasal 281 ke-1 KUHP hanya mengatur ancaman pidana penjara, hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 39 KUHP (karena KUHPM merupakan hukum pidana Khusus), Pasal 26 KUHPM merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer dengan pandangan “tidak layak” (ongesschit) berarti tidak pantas, oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa adalah tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat tersebut. Ukuran

*Hal. 66 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang Prjurit dipertahankan dari dinas militer.

Bahwa terhadap Pledoi Penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa pidana di luar KUHPM tidak mengenal adanya pidana pemecatan dari dinas militer, namun dalam pasal 2 KUHPM mengatur “bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian meskipun Terdakwa sebagai seorang militer yang melakukan tindak pidana umum kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang – undang. Dengan demikian meskipun Terdakwa sebagai seorang militer yang melakukan tindak pidana yang diatur di luar KUHPM, maka dapat diterapkan atau dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan ukuran atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi sebagai seorang prajurit yang telah melakukan suatu tindak pidana diserahkan sepenuhnya kepada Hakim Militer, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM, yaitu : “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berberengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan

*Hal. 67 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

b. Terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan "Prajurit TNI hanya bisa dihentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan" dengan mendasari Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 34 tahun 2004 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yang berbunyi "Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan karena : a diatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau b mempunyai tabiat perbuatan yang nyata nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".

c. Berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pembelaan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP hanya mengantar ancaman pidana penjara, hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 39 KUHP (karena KUHP merupakan hukum pidana Khusus), sangat tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

d. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan lain yang akan merugikan citra TNI AD.

*Hal. 68 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- 3) Terdakwa masih bisa dibina kembali.
- 4) Terdakwa sudah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama 10 (sepuluh) tahun ,
- 5) Selama berdinasnya Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Pidana.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka”.

Unsur Ketiga : “ Melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka” dan Unsur Ketiga “Melanggar Kesusilaan” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa”.
2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Hal. 69 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal Hal. 70 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Pusdik Secaba Jember Rindam V/Brawijaya pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Asembagus Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Malang dan pada tahun 2008 menjadi organik sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP .
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/ K/AD/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang menjadi Terdakwa adalah Sertu NRP, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel). Menurut memori penjelasan (memorie van toelichthing) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hal. 71 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. , umur 27 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama umur 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa benar Sdri. (Saksi-5) menikah dengan (Saksi-1) Jabatan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 di Jakarta sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1130/90/XI1/2010 tanggal 18 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa benar sekitar awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa mulai bertugas sebagai

Hal. 72 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotografer/dokumentasi kegiatan ibu-ibu Persit KCK Cabang 22 Ranting 1 Denma , saat itu Terdakwa sering mendampingi ibu-ibu Persit dalam setiap kegiatan Persit dan semuanya berjalan seperti biasanya.

4. Bahwa kemudian suatu hari (Saksi-5) datang menghadiri kegiatan Persit dan Terdakwa melihat Saksi-5 selalu aktif dalam kegiatan Persit khususnya di Satuan Markas Denma Brigi Raider 9/2 Kostrad sehingga secara kebetulan Saksi-5 sering bertemu dengan Terdakwa disetiap kegiatan Persit, kemudian lambat laun Terdakwa mulai mengenal watak dan tingkah lakunya, kemudian pada suatu ketika Saksi-5 pernah memanggil Terdakwa dengan kata-kata “Beb-beb” dan saat itu Terdakwa masih merespon dengan tanggapan biasa-biasa saja, karena Terdakwa tahu kalau Saksi-5 adalah istri dari Saksi-1, selaku .

5. Bahwa benar Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-5 dalam hubungan pekerjaan dokumentasi kegiatan Persit Ranting I Denma saja dan Saksi-5 pernah diantar oleh Terdakwa pada saat melakukan kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang yaitu pada tanggal 26 s/d 31 Maret 2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 Saksi-5 bersama Terdakwa mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit ke Divif 2 Kostrad Malang dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol P ZQ milik Terdakwa atas permintaan Saksi-5 dengan alasan yang pertama supaya Terdakwa dan Saksi-5 berangkatnya bisa sama-sama dalam satu mobil, alasan yang kedua barang-barang yang dibawa Saksi-5 termasuk banyak sehingga kalau dalam satu mobil hanya berdua saja akan lebih mudah dan praktis membawa barangnya dan Saksi-5 menyarankan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol P ZQ milik Terdakwa sekalian yang menyetir mobilnya adalah

*Hal. 73 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika pada saat melaksanakan kegiatan ibu-ibu Persit ke Divif 2 Kostrad Malang yaitu tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 menggunakan kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol P ZQ milik Terdakwa dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau bersama Terdakwa karena pada waktu itu Saksi-5 meminta ijin ke Saksi-1 dan Saksi-1 mengijinkan Saksi-5 berangkat satu kendaraan bersama Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 selama perjalanan dari Jember menuju Divif 2 Kostrad Malang tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 di dalam kendaraan tersebut Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengobrol saja.

9. Bahwa benar selama kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret tahun 2017 Saksi-5 menginap di BLK Singosari Malang bersama ibu-ibu Persit dari Jajaran Jember sedangkan Terdakwa menginap di mess BLK Singosari Malang satu kamar dengan .

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 selama melaksanakan kegiatan di Divisi 2 Kostrad sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 tidak melakukan apa- apa hanya sebatas mengantar Saksi-5 dari mess BLK Singosari menuju Divisi 2 Kostrad dan kegiatan Terdakwa adalah mengambil foto selama kegiatan ibu-ibu Persit di Divisi 2 Kostrad dan selanjutnya setelah selesai kegiatan pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa mengantar Saksi-5 berdua satu mobil bersama Terdakwa kembali ke rumah Saksi-5 di Asrama Brigif Raider 9/2 Jember.

11. Bahwa benar pada tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 pagi Saksi-5 mengikuti kegiatan Persit

*Hal. 74 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*





Ranting I Denma ke Divisi 2 Kostrad Malang diantar oleh Terdakwa menggunakan Kendaraan Dinas Strada warna hijau, sesampainya di Malang Saksi-5 menginap di Hotel yang disediakan oleh Divif 2 Kostrad Malang nama Hotelnya lupa, kemudian pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-5 menginap di Hotel Solaris di daerah Singosari Malang sampai dengan tanggal 11 April 2017 bersama ibu .

**12.** Bahwa benar yang antar jemput Saksi-5 selama kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang dari Hotel yang disediakan oleh Divif 2 Kostrad yang Saksi-5 lupa namanya dan Hotel Solaris Singosari Malang menuju ketempat kegiatan ibu-ibu Persit adalah Terdakwa.

**13.** Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib saat menjemput Saksi-5 dari Hotel yang disediakan Divif 2 Kostrad Malang yang Saksi-5 lupa nama Hotelnya, Terdakwa mencium kening Saksi-5 saat perjalanan menuju ke tempat kegiatan ibu-ibu Persit di Kebun Teh Wonosari Lawang Kab. Malang.

**14.** Bahwa benar Terdakwa mencium kening Saksi-5 sebanyak 4 (empat) kali pada saat Terdakwa mengantar dan menjemput Saksi-5 ke Hotel Pajajaran dan Hotel Solaris Malang dan melakukannya setiap Saksi-5 akan turun dari Mobil.

**15.** Bahwa benar pada tanggal 11 April 2017 saat perjalanan pulang dari selesai mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit di Divif 2 Kostrad Malang menuju ke Jember tepatnya di daerah Probolinggo, Terdakwa sambil mengemudi tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi-5 dan mencium kening Saksi-5.

**16.** Bahwa benar Terdakwa awalnya hanya berbincang-bincang saja, kemudian berpegangan tangan, mencium kening dan yang terakhir berciuman bibir (bercumbu).

*Hal. 75 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



17. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2017 Terdakwa dan Saksi-5 berciuman bibir (bercumbu) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada saat perjalanan kembali dari Malang ke Jember yaitu :

a. Sekitar pukul 19.00 Wib tepatnya di jalan Kota Probolinggo pada waktu itu di dalam mobil Saksi-5 posisi masih menyandar di sebelah dada kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menoleh ke kiri sambil memandang wajah Saksi-5 dan Saksi-5 menoleh ke wajah Terdakwa, akhirnya saling berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi tangan kiri Saksi-5 memegang kepala Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Saksi-5 pada saat itu mobil berhenti karena jalan macet.

b. Sekitar pukul 19.15 Wib masih di jalur yang sama tepatnya dekat rel kereta api di daerah Probolinggo Terdakwa dan Saksi-5 berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil kondisi mobil dalam keadaan berjalan (laju mobil terkadang berhenti dan jalan) kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam.

c. Sekitar pukul 20.00 Wib di jalan sekitar Kec. Klakah Kab. Lumajang Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit saat itu kondisi jalan sepi dan sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 30 sampai dengan 40 Km/Jam.

d. Sekitar pukul 21.30 Wib di jalan sekitar Kec. Sukorambi Kab. Jember Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil kondisi mobil berjalan pelan dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/Jam (ciuman yang terakhir) karena sudah mendekati Asrama .

Hal. 76 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



e. Kemudian disela-sela melakukan ciuman bibir itu, Terdakwa dan Saksi-5 sempat menukar permen lewat mulut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali memberikan permen ke mulut Saksi-5 adalah Terdakwa yaitu dengan cara ketika Terdakwa makan permen, kemudian permen yang ada di dalam mulut Terdakwa, Terdakwa berikan ke mulut Saksi-5 dan diterima oleh Saksi-5 melalui mulutnya sehingga bibir Terdakwa dan Saksi-5 menempel, begitupun sebaliknya.

**18.** Bahwa benar pada saat berciuman bibir Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara atau menyentuh tubuh yang sensitif, tangan kiri Terdakwa hanya memegang pinggang Saksi-5, setelah itu tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Saksi-5 saling berpegangan telapak tangan (menggenggam).

**19.** Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 berciuman secara spontan (tanpa direncanakan), namun sebelumnya Saksi-5 pada saat tidur di dalam mobil kepalanya sudah menyandar di atas paha kiri Terdakwa dan pindah ke dada kiri Terdakwa sehingga jantung Terdakwa terasa berdetak-detak.

**20.** Bahwa benar awalnya Terdakwa merasa takut, kemudian setelah terjadi ciuman antara Terdakwa dan Saksi-5, Terdakwa merasakan kenikmatan dan pikiran Terdakwa saat itu kosong/lupa segalanya.

**21.** Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung Saksi-5 berduaan dengan Terdakwa, kecuali pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi-5 untuk melaksanakan kegiatan di Malang.

**22.** Bahwa benar awal mula Saksi-1 mengetahui perbuatan susila Terdakwa dengan Saksi-5 pada saat Saksi-1 dipanggil menghadap ke ruangan Kas dan Saksi-1 diberi tahu jika ada hubungan kedekatan istri

*Hal. 77 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



Saksi-1 dengan Terdakwa dengan ditunjukkannya Chatingan WA antara Terdakwa dengan Saksi-5 serta daftar panggilan telepon dari Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi-1 mengetahui hasil BAP dari Staf Intel kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut di dalam BAP kepada Staf Intel serta pengakuan Saksi-5 kepada Saksi-1 melalui Telegram yang menyatakan mengakui kesalahannya.

**23.** Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 dampak dalam keluarga Saksi-1 adalah membuat hancur Rumah Tangga Saksi-1 dan Saksi-1 menggugat cerai Saksi-5.

**24.** Bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman dengan Saksi-5 di dalam mobil Dinas Strada warna hijau dalam perjalanan pulang di Jalan Probolinggo menuju jember pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 s/d 21.30 Wib sebanyak 5 (lima) kali dapat dikategorikan tempat umum dan terbuka karena sewaktu- waktu dapat dilihat oleh orang lain hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berciuman bibir dengan Saksi-5 kemudian ada cahaya mobil yang lewat di depannya Terdakwa langsung melepas ciuman tersebut karena dapat dilihat oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

*Hal. 78 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari Terdakwa mulai bertugas sebagai fotografer/dokumentasi kegiatan ibu-ibu Persit KCK Cabang 22 Ranting 1 Denma , saat itu Terdakwa sering mendampingi ibu-ibu Persit dalam setiap kegiatan Saksi-5 selalu aktif dalam kegiatan Persit khususnya di Satuan Markas Denma sehingga Saksi-5 sering ketemu dengan Terdakwa disetiap kegiatan Persit, kemudian lambat laun Terdakwa mulai mengenal watak dan tingkah lakunya, dan pada suatu ketika Saksi-5 pernah memanggil Terdakwa dengan kata-kata "beb-beb", selanjutnya suatu ketika pada saat ada kegiatan di Divif 2 Kostrad Malang yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 31 Maret 2017 dan tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017, dan pada waktu kegiatan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 31

Hal. 79 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018



Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan Mobil Jazz Milik Terdakwa sedangkan pada tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 menggunakan kendaraan dinas Strada milik kantor, pada saat Terdakwa mengantar Saksi-5 pada tanggal 6 sampai dengan 11 April 2017 dalam perjalanan baik pada saat di Malang maupun di perjalan dari Malang ke Jember Terdakwa melakukan ciuman bibir dengan Saksi-5 dan ketika itu mulut Terdakwa makan permen, kemudian permen yang ada dalam mulut Terdakwa dan diterima oleh Saksi-5 melalui mulutnya sehingga bibir Terdakwa dan Saksi-5 menempel begitupun sebaliknya, selain itu juga Terdakwa juga melakukan mencium kening Saksi-5 dan saling berpegang tangan, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma hukum, agama maupun kesusilaan serta norma norma yang berlaku dilingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya akibat rendahnya keimanan dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memperhatikan akibatnya yang lebih jauh yaitu berciuman di mobil dengan Saksi-5 ketika sedang berdua di dalam mobil dinas Strada dalam perjalanan dari Malang menuju jember dengan Saksi-5.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-5 dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis lagi dan sekarang antara Saksi-5 dan Saksi-1 sudah pisah rancang karena Saksi-5 sudah kembali ke orang tuanya di Blora Jawa Tengah, dan Saksi-1 sudah mengajukan proses perceraian dengan Saksi-5 serta perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI karena melakukan tindak pidana sesama anggota KBT (Keluarga Besar TNI).
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi-5 sering ketemu

*Hal. 80 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*





pada waktu kegiatan persit sehingga ada saling menaruh hati satu dengan lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa pernah tugas Operasi Pamtas RI - PNG pada tahun 2013/2014.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

*Hal. 81 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan ciuman denang Saksi-5 di dalam mobil dalam perjalanan dari Malang ke jember setelah kegiatan ibu persit di Divif 2 Kostrad Malang yang telah mempunyai suami dan suami Saksi-5 adalah atasan dari Terdakwa sendiri, tentunya sebagai Prajurit TNI yang berpangkat Sertu yang telah beristeri yang telah dipercaya oleh Saksi-1 untuk mengantarkan Saksi-5 ke Divisi-2 Kostrad Malang untuk kegiatan persit, seharusnya Terdakwa sebagai bawahan dari suami Saksi-5 menjaga Saksi-5

Hal. 82 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kegiatan, namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah yaitu hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya melakukan berciuman bibir dengan saksi-5 dalam mobil dalam perjalanan pulang dari Malang menuju Jember, yang tentunya dapat berpengaruh buruk bagi yang melihatnya.

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa jarang ketemu dengan Isterinya karena isteri Terdakwa berada di Banyuwangi dan jarang ketemu dengan isterinya sehingga pada waktu mengantar Saksi-5 untuk kegiatan Persit di Malang Terdakwa mencari kesempatan ketika Terdakwa dan Saksi-5 pada waktu sama-sama pergi ke Malang

4. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa yang telah berciuman dengan sesama keluarga Besar TNI merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. Bahwa ditinjau dari Hukum Agama Islam yang dianut Terdakwa, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat yang ancaman hukumannya pun sangat berat, dan dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 yang harmonis menjadi hancur, kepercayaan atasan terhadap bawahan menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan Terdakwa yaitu Jember. Dari uraian diatas menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST//2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan

*Hal. 83 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



pelanggaran asusila yang melibatkan sesama KBT(keluarga besar TNI). Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Jember oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya pencaharian untuk menghidupi keuarganya karenanya agar supaya Terdakwa tidak terlampau lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat dan dapat menghidupi keluarganya kembali, maka Pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, harus diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

*Hal. 84 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiomi Type Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.

Bahwa barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak digunakan untuk perkara lain dan sudah dipertimbangkan sebelumnya maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.
- b. 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa dengan Sdri. .
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor 1130/90/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara dengan .

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

*Hal. 85 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , Sersan Satu NRP ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam ) Bulan
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang :
    - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar foto HP merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna silver casing warna hitam dan silver.
    - 2) 2 (dua) lembar chetingan whats app antara Terdakwa dengan Sdri. .
    - 3) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal 27 September 2017.
    - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor 1130/90/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 antara dengan .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal. 86 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moch. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Eri Subiyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11010024320577, dan Riki Ariansyah, S.H. Kapten Chk NRP 11070085160186, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

ttd

Niarti, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera pengganti

ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176.

Salinan Putusan ini sesuai  
dengan aslinya

Panitera pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.

Hal. 87 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal. 88 dari 91 hal Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/VII/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)